



Strategi Pengelolaan Keuangan Keluarga Secara Islami dalam Mewujudkan Keluarga yang Sakinah

(Studi Kasus pada Masyarakat Desa Suka Makmur Kabupaten Muaro Jambi)

Irma Dwi Pratiwi¹, Robiyatul Alawiyah², Arsa³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Irmadwipratiwi681@gmail.com , rabiyaatulalawiyah@uinjambi.ac.id , muhammadarsa62@gmail.com

Abstract. *This research was conducted among the people of Suka Makmur Village, Muaro Jambi Regency, among whom work as farmers and traders. In the lean season, they still have to fulfill their daily needs, such as clothing, food and shelter. Apart from that, they also have to save and invest to meet future needs. This research aims to: (1) find out strategies for managing family finances in an Islamic way in creating a sakinah family. (2) knowing the supporting and inhibiting factors faced by the people of Suka Makmur Village, Muaro Jambi Regency in managing family finances in an Islamic manner in creating a sakinah family. This research uses a qualitative approach with the type of field research. Determining the research subjects was purposive and used data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of this research show that the Islamic family financial management strategy in creating a sakinah family in the Suka Makmur Village community, Muaro Jambi Regency has carried out financial planning such as managing family finances, savings, investment and zakat. Meanwhile, the supporting and inhibiting factors faced by the people of Suka Makmur Village, Muaro Jambi Regency in managing family finances in an Islamic manner in creating a sakinah family. Supporting factors are faced such as instilling mutual respect, providing support to your partner or family, and having a good personality such as being frugal. Meanwhile, factors such as wasteful nature, lack of communication, and economic problems.*

Keywords: *Financial Management Strategy, Family, and Sakinah*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Suka Makmur Kabupaten Muaro Jambi yang diantaranya berprofesi sebagai petani dan pedagang. Pada musim paceklik, mereka masih harus memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu, mereka juga harus menabung dan berinvestasi untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui strategi pengelolaan keuangan keluarga secara Islami dalam mewujudkan keluarga sakinah. (2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi masyarakat Desa Suka Makmur Kabupaten Muaro Jambi dalam mengelola keuangan keluarga secara Islami dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Penentuan subjek penelitian dilakukan secara purposif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan keuangan keluarga Islami dalam mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat Desa Suka Makmur Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan perencanaan keuangan seperti pengelolaan keuangan keluarga, tabungan, investasi dan zakat. Sedangkan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi masyarakat Desa Suka Makmur Kabupaten Muaro Jambi dalam mengelola keuangan keluarga secara Islami dalam mewujudkan keluarga sakinah. Faktor pendukung yang dihadapi seperti menanamkan rasa saling menghormati, memberikan dukungan kepada pasangan atau keluarga, dan memiliki kepribadian yang baik seperti hemat. Sedangkan faktornya seperti sifat boros, kurangnya komunikasi, dan permasalahan ekonomi.

Kata Kunci : Strategi Pengelolaan Keuangan, Keluarga, dan Sakinah

1. INTRODUCTION

Keluarga merupakan salah satu komponen penting dalam suatu masyarakat. Keluarga adalah salah satu bentuk tujuan dari adanya pernikahan sesuai bunyi yang tercantum dalam undang-undang perkawinan yang berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dari pengertian tersebut sudah jelas bahwasanya pernikahan memiliki goals untuk mewujudkan keluarga yang ideal yaitu keluarga yang samawa (sakinah, mawaddah, dan warahmah).

Akan tetapi, setiap keluarga dalam rumah tangga pasti melalui berbagai lika-liku kehidupan termasuk berbagai ujian maupun kebahagiaan yang tidak terduga kedatangannya. Akan tetapi seorang suami dan istri yang telah berkomitmen kuat tentulah bertekad untuk mempertahankan dan mewujudkan keluarga sakinah. Keluarga sakinah akan terimplementasikan apabila anggota keluarga dapat memenuhi segala kebutuhannya menurut ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul. Disamping masalah pemilihan pasangan, ketakwaan dan sebagainya salah satu penunjang keluarga sakinah ialah terpenuhinya kebutuhan ekonomi (Kementerian Agama Kota Jambi, 2021). Kebutuhan ekonomi haruslah terpenuhi secara cukup untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan seperti tempat tinggal, pakaian, maupun makanan sehari-hari dalam keluarga. Akan tetapi, tidak jarang dalam suatu keluarga dalam pemenuhan kebutuhan hidup mengharuskan anggota keluarga menjadikan hutang sebagai jalan keluar atas ketidakcukupannya dalam keuangan. Misalnya seperti pengeluaran tidak terduga untuk pembiayaan kesehatan dan jenjang pendidikan yang mengharuskan mengeluarkan pembiayaan yang tidak sedikit sehingga mengharuskan hutang sebagai salah satu jalan keluar dari permasalahan. Selain itu, itikad keluarga yang ingi memperbaiki perekonomian keluarga lebih baik melalui usaha menjadikan hutang sebagai salah satu jalan keluar untuk pemenuhannya.

Namun demikian, terkadang permasalahan terkait aspek kehidupan yang dianggap dapat diselesaikan dengan cara berhutang justru dapat menimbulkan potensi masalah baru yang lebih besar. Misalnya saja perselisihan terus menerus yang terjadi dikarenakan tidak stabilnya antara pendapatan dengan target melunasi hutang maupun kebutuhan hidup yang terus meningkat. Sehingga, potensi keluarga mengalami keretakan dalam rumah tangga menjadi besar dan berakibat fatal berujung perceraian.

Kasus demikian telah banyak terjadi di beberapa rumah tangga hingga menimbulkan perceraian. Seperti contohnya pada kasus yang telah selesai dengan Yurisprudensi No.

2429/Pdt.G/2012/PA TIGARAKSA di mana hutang sebagai sebab alasan perceraian dan kasus yang dilansir dari kompas.com pada tanggal 30 Agustus 2022 bahwasanya seorang istri menggugat suaminya dikarenakan banyak utang, kasus ini terjadi di Kecamatan Creme Kabupaten Gresik ini (Hamzah Arfah, 2022). Perceraian tersebut dilatar belakangi adanya salah satu anggota keluarga yang melakukan hutang dengan berbagai motif tujuan akan tetapi tidak seimbang dengan pendapatan keluarga. Sehingga dalam hal ini menimbulkan perselisihan dan berujung pada perceraian. Kasus lainnya dapat dilihat bahwasanya angka perceraian di Jatim tergolong masih tinggi dengan penyumbang angka terbesar ialah Pengadilan Agama Surabaya diikuti Pengadilan Agama Jember dan Lamongan, banyaknya hutang dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor dalam kasus (Esthi Maharani, 2021).

Gejolak dan lika-liku rumah tangga akan mengalami perselisihan ketika banyak masalah besar datang seperti permasalahan hutang dan perceraian. Akan tetapi apabila antar keluarga saling support dan mempunyai ilmu agama lebih terkait mempertahankan keluarga secara baik maka suatu keluarga akan tetap menjadi keluarga yang ideal yakni keluarga yang samawa (sakinah, mawaddah, dan warahmah). Hal ini memang tidak semudah yang dibayangkan jika menilik banyak kasus yang telah beredar yang berujung fatal seperti mengorbankan anggota keluarga hingga kasus perceraian. Dilansir dari suarajakarta.id bahwasanya seorang tante rela menjual anak dari sepupunya sendiri karena tidak sanggupnya seorang sepupu tersebut membayar hutang (Rizki Nurmansyah, 2022). Kasus lain terjadi di Probolinggo bahwasanya terdapat keluarga yang mengaku disekap karena permasalahan hutang (M Rofiq, 2022). Hal ini tentu menjadikan suatu ancaman tersendiri bagi kesakinahan rumah tangga karena anggota dari keluarga tersebut terancam menjadi korban akibat permasalahan hutang.

Meskipun demikian, bukan berarti untuk mempertahankan kesakinahan rumah tangga mustahil dilakukan karena adanya permasalahan hutang. Salah satunya adalah keluarga yang ada di Desa Suka Makmur Kabupaten Muaro Jambi. Di mana terdapat suatu keluarga yang mempunyai hutang selama 10 tahun dan mempunyai permasalahan hutang selama 3 tahun terakhir namun tetap mempertahankan keluarganya hingga 28 tahun perkawinan. Desa Suka Makmur Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu desa yang mayoritas pekerjaan dari masyarakatnya adalah sebagai petani dan wirausaha. Dengan berbagai latar belakang, nyatanya kehidupan rumah tangganya tidak menghambat dalam perwujudan sebagai keluarga sakinah. Akan tetapi, penghasilan yang tidak menentu menjadikan beberapa dari keluarga di desa tersebut memutuskan pemenuhan hidupnya maupun pemenuhan modal usahanya dilakukan dengan cara berhutang.

Cara berhutang yang dilakukan berbagai macam mulai dari meminjam kepada sanak keluarga, meminjam bank, hingga dengan cara riba karena dirasa sudah tidak terdapat jalan keluar lain. Pemenuhan kebutuhan kehidupan dengan cara tersebut bahkan dapat mencapai nominal fantastis di angka ratusan juta yang demikian kurang sesuai dengan pendapatan/penghasilan keluarga. Sehingga hal ini berpotensi menimbulkan gangguan baik dari faktor internal seperti terganggunya mental dan kesehatan maupun dari faktor eksternal seperti kerabat dan tetangga. Namun demikian, banyak keluarga sakinah yang tetap bertahan hingga puluhan tahun meskipun terlibat permasalahan hutang.

Selain itu terdapat dua penyebab utama ketidak harmonisan, yakni kekurangan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir ialah kewajiban pasangan untuk saling menghidupi, misalnya berkontribusi dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga. Asnah (2018) mengatakan bahwa terdapat tiga hal yang umumnya melatarbelakangi perceraian, yakni faktor ekonomi, psikologi, dan ketiadaan ruang pengaduan masalah keluarga. Faktor ekonomi terkait erat dengan kesiapan dan pemahaman calon pengantin untuk mengelola keuangan keluarga. Sementara faktor psikologi berhubungan dengan kematangan atau kesiapan mental calon pengantin mengarungi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa sangat penting membahas pengelolaan harta khususnya dalam keluarga. Pertengkaran dalam rumah tangga terkadang berlatar belakang masalah keuangan keluarga. Umumnya, banyak yang menganggap masalah keuangan keluarga muncul karena kecilnya pendapatan. Namun, bila ditelusuri lebih jauh, penyebab masalah keuangan keluarga yaitu karena lemahnya manajemen keuangan rumah tangga. Hasil penelitian sebuah media di Jakarta menunjukkan bahwa para eksekutif muda yang bergaji diatas Rp. 15 juta per bulan, terancam miskin pada masa depannya karena hidup berfoya-foya dan tidak memiliki investasi. Disisi lain, banyak keluarga miskin yang mampu mengantarkan anaknya ke jenjang pendidikan sarjana karena keluarga miskin tersebut mampu mengelola keuangan mereka meskipun sangat minim (Rudi Saktiawan, 2019).

Menurut Hakim (2018) manajemen keuangan keluarga adalah mengelola atau mengatur keuangan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Dalam penelitiannya, menemukan bahwa para istri, baik yang bekerja pada sektor formal maupun informal, belum mempunyai perencanaan keuangan yang baik, pengalokasian pengeluaran masih sangat jarang dilakukan, dalam dimensi perencanaan dan pengorganisasian istri sudah mencoba untuk menabung meskipun terkadang tabungan tersebut digunakan untuk membayar tanggungan bulanan yang tidak bisa dibayar dari pendapatan yang diperoleh. Perencanaan keuangan dianggap tidak perlu dilakukan dengan asumsi setiap bulan pengeluaran sama atau pendapatan yang diterima tidak menentu (Hakim, 2018). Kurangnya pengetahuan tentang

prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan masalah keuangan membuat beberapa keluarga tidak mengikuti praktik-praktik keuangan yang telah dianjurkan (Hilgert, M. A., & Hogarth, J. M., 2021). Sebagian besar keluarga tidak melakukan pencatatan keuangan. Hal ini mengindikasikan perencanaan keuangan yang tidak komprehensif namun berdasarkan kebutuhan sesaat atau insidental (Muljono, Djoko, 2021). Pentingnya keuangan keluarga adalah untuk mencapai kesejahteraan dalam keluarga itu sendiri demi tercapai cita-cita keluarga secara finansial (Febriani, 2019).

Dengan demikian, meski rendahnya pendapatan adalah masalah, secara jangka panjang pendapatannya bisa menjadi tinggi bila dikelola dengan baik. Namun sebaliknya, meskipun berpendapatan tinggi, jika tidak dikelola dengan baik, ujung-ujungnya akan berada dalam kondisi yang kekurangan (Rudi Saktiawan, 2018). Hasil dari penelitian Pangeran (2019) mengungkapkan bahwa modal ekonomi dan pendidikan berperan sebagai faktor utama dalam mempengaruhi perilaku individu dan sikap terhadap pengelolaan keuangan rumah tangga. Penelitian tersebut sama dengan penelitian Hakim (2019) bahwa manajemen keuangan dan pendidikan istri berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan keuangan istri. Pengetahuan tentang manajemen keuangan perlu diberikan kepada keluarga dengan pendapatan dan pendidikan rendah untuk mencapai kepuasan keuangan. Hasil penelitian Masdar (2018) menemukan bahwa belum adanya pengelolaan ekonomi rumah tangga, hal ini ditandai dengan ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga, atau keluarga berhutang kepada pihak luar untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut.

Hasil penelitian Tsania (2021) menunjukkan bahwa tingkat kesiapan menikah istri masih relatif rendah khususnya kesiapan finansial dan kesiapan intelektual. Sebagian besar istri belum mempersiapkan diri dalam hal finansial seperti menabung, memiliki perhiasan atau investasi lainnya dan mencari ilmu terkait pengelolaan uang sebelum menikah. Padahal, kesiapan finansial menjadi indikator penting kesuksesan pernikahan. Pengelolaan keuangan keluarga menjadi dasar dalam melakukan manajemen keuangan, tetapi hanya sedikit keluarga yang mengelola keuangan rumah tangganya dengan baik dan benar. Perencanaan keuangan penting dilakukan terutama dalam menghadapi kebutuhan dan keinginan yang tidak pasti. Pengalokasian dana dan perencanaan baik secara lisan, tulisan, ataupun ide baiknya dilakukan sebelum melakukan pembelian agar keuangan keluarga dapat teratur dengan baik tanpa ada kerugian finansial baik dalam jangka pendek, menengah, ataupun dalam jangka panjang (Finira, D. C & Yuliati, L. N, 2018).

Di era modern ini kita telah kehilangan panutan dalam berkeluarga khususnya dalam mengelola keuangan keluarga yang sesuai syariat Islam untuk kesejahteraan dunia dan akhirat.

Proses merencanakan dan mengelola keuangan menurut aturan Islam yang berlandaskan pada Al Quran dan As Sunnah untuk mencapai tujuan keuangan, baik untuk kebaikan kehidupan di dunia dan akhirat (Fadilla, F., Farhan, A., & Choiriyah, 2023). Dalil Q.S. an-Nisa ayat 9 dan hadits riwayat at-Tirmidzi memberi pesan kepada kita bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk hidup berkecukupan. Hidup berkecukupan bukan hanya melimpahnya harta tetapi bisa memberikan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya baik secara materil maupun spiritual. Islam juga mendorong kita untuk mencari nafkah dengan jalan yang Allah ridhai dan membelanjakannya di jalan yang Allah ridhai pula. Untuk mencari nafkah dan membelanjakan hasilnya tentu membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik demi tercapainya keberkahan dalam hidup berumah tangga. Pengelolaan harta/keuangan dalam Konteks Islam dilakukan harus dalam koridor pemenuhan kemaslahatan. Sikap ini melahirkan suatu stereotype bahwa dalam Islam membuat perencanaan keuangan keluarga harus bertujuan untuk mencapai falah (sejahtera dunia dan akhirat), menghindari cara yang maysir, gharar, riba dan zalim baik dalam mengumpulkan pendapatan maupun dalam membelanjakannya, mengutamakan sadaqah meskipun rezeki sedang sempit dan menjauhi sifat boros (Syaparuddin., 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam dan mengangkatnya menjadi tema “Strategi pengelolaan keuangan keluarga secara Islami dalam mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat Desa Suka Makmur Kabupaten Muaro Jambi”.

2. METHODS

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. alasan menggunakan pendekatan ini didaskan padapendeskripsian aktor-aktor yaitu kepala sekolah, guru bimbingan konseling dan siswa/siswi sesuai situasi yang ada. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. RESULTS

a. Strategi pengelolaan keuangan keluarga secara islami dalam mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat Desa Suka Makmur Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai strategi pengelolaan keuangan keluarga secara islami dalam mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat Desa Suka Makmur Kabupaten Muaro Jambi), maka hasil keseluruhan dari penelitian ini mengungkapkan pengelolaan keuangan keluarga yang dilihat dari pengelolaan keuangan

keluarga, tabungan, investasi dan zakat (Tamannai & Mukhlisin, 2018). Dari keempat kegiatan tersebut, rata-rata jawaban dari informan yang peneliti tanyakan dalam kegiatan wawancara menghasilkan bahwa rata-rata atau kebanyakan keluarga di Desa Suka Makmur dalam mewujudkan keluarga yang sakinah telah melakukan keempat kegiatan tersebut, namun masih belum maksimal, karena dipengaruhi beberapa faktor. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan keuangan keluarga mewujudkan keluarga sakinah telah dilakukan.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang mengatakan minat yang mendorong seorang istri untuk membuat sebuah proses perencanaan keuangan keluarga yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kepribadian, pendapatan, serta pola pikir (Yohnson, 2014). Kemudian perencanaan dilakukan bersama-sama antara suami dan istri sebanyak 10% padahal secara bersamaan keduanya dapat saling bekerjasama dan didukung oleh pendapat yang mengatakan bahwa sepasang suami-istri bisa dapat sadar awal sudah saling bersepakat untuk membagi peran serta tugas kesehariannya, serta bertanggung jawab terhadap peran dan juga tugasnya masing-masing, serta keduanya saling menjaga komitmen antar sesama. Hal tersebut juga diatur oleh Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

Jika dilihat, masih tetap ada pihak keluarga yang istri masih melakukan perencanaan atau mengatur bahkan mengelola semua keuangan keluarga, maka hal itu benar sesuai dengan penelitian menurut Salama & Suprayogi (2014) yang berpendapat bahwa seorang istri yang dapat berperan menjadi seorang manager keuangan di dalam sebuah keluarga sangatlah mampu untuk mengatur serta mengelola sebuah keuangan keluarga dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, baik dalam jangka pendek maupun secara jangka panjang lainnya.

Pembahasan di atas juga didukung dari hasil penelitian Hatidjah, dkk mengatakan bahwa untuk sebuah rumah tangga yang belum pernah melakukan sebuah proses perencanaan dan pencatatan keuangan, maka hal tersebut membuktikan bahwa tidak semua keluarga melakukan perencanaan keuangan keluarga, ada beberapa keluarga yang melakukan perencanaan dan ada juga yang tidak melakukan perencanaan (Hatidjah, 2017). Ada juga keluarga yang melakukan perencanaan keuangan keluarga dari hasil penelitian Rahmah mengatakan dalam keluarga, seorang istri yang bekerja sebagai *cleaning service* baru melaksanakan tahapan perencanaannya saja, sedangkan pelaksanaan

dan *controlling* tidak terlaksanakan dengan baik (Rahmah, 2014). Lebih lanjut Widyamartya (2017) perempuan zaman modern ini perannya sangatlah diperlukan dalam proses pelaksanaan dan pendorong lajunya perkembangan pembangunan, baik dalam arti luar maupun sebuah pembangunan dalam arti sempit, yaitu keluarga dan juga keperluan usaha individu yang dijalankan, dan sebanyak 1 keluarga yang mana suami-istri saling bekerjasama dalam melakukan pencatatan keuangan keluarganya.

Menurut Salama (2017) mengatakan bahwa beberapa tujuan dari sebuah proses perancangan anggaran adalah supaya terjaga agar tidak mengalami sebuah defisit, yaitu posisi di mana sebuah pengeluaran lebih besar dari pada sebuah pendapatannya. Penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian dari Endrianti dan Laila (2016) membuat anggaran belanja di dalam keluarga menjadi sangatlah penting dalam proses mengelola keuangan keluarga.

Menurut Hakim, dkk (2014) yang menerangkan bahwa semakin tingginya sebuah tingkat pendidikan yang telah diperoleh oleh seseorang maka akan semakin tinggi pula minatnya untuk membuat sebuah proses perencanaan keuangan keluarga, serta tingginya sebuah tingkat pendidikan juga dapat membandingkan seberapa tingginya pengetahuan seseorang perihal keuangan keluarganya. Ilmu pengetahuan mengenai sebuah keuangan berkaitan dengan tingkah perilaku manajemen keuangan seseorang (Titus, 2019). Namun ada juga yang memiliki status pendidikan terakhir SMA tetapi melakukan penyusunan anggaran secara dipisahkan anggaran untuk usaha dan pribadi, mereka melakukan itu karena sudah diajarkan seperti itu oleh keluarga mereka dari turun-temurun.

b. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi masyarakat Desa Suka Makmur Kabupaten Muaro Jambi dalam pengelolaan keuangan keluarga secara islami dalam mewujudkan keluarga sakinah

Upaya pengelolaan keuangan keluarga secara islami dalam mewujudkan keluarga sakinah tentu terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang selalu di rasakan oleh masyarakat Desa Suka Makmur Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan hasil temuan penelitian faktor pendukung dihadapi masyarakat Desa Suka Makmur Kabupaten Muaro Jambi dalam pengelolaan keuangan keluarga secara islami dalam mewujudkan keluarga sakinah yakni seperti mananamkan sifat saling hormat menghormati, memberikan dukungan terhadap pasangan ataupun keluarga, dan memiliki pribadi yang baik seperti berhemat. Sedangkan hasil temuan penelitian faktor penghambat dihadapi masyarakat Desa Suka Makmur Kabupaten Muaro Jambi dalam pengelolaan keuangan keluarga secara islami dalam mewujudkan keluarga sakinah yakni seperti sifat boros, minimnya komunikasi, dan

masalah ekonomi.

Berdasarkan teoritis Upaya yang seharusnya dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah yaitu membudayakan musyawarah dalam rumah, saling pengertian dalam keluarga, membudayakan keterbukaan dalam keluarga, memahami perbedaan dalam keluarga, saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing dan saling melengkapinya, dan tidak mengungkit masa lalu yang kelam (Abdul Lathif Al-Brigawi, 2018). Ciri-ciri keluarga sakinah itu seperti saling cinta dan kasih sayang, supaya suami senang dan tentram, kewajiban istri berusaha menenangkan suami, saling mencintai, saling menyayangi (Ali Yusuf As-Subki, 2019).

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah faktor pendukungnya yaitu dilandasi oleh mawaddah dan rahmah, hubungan saling membutuhkan satu sama lain, suami istri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut (ma'ruf), memiliki kecenderungan pada agama, suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religious dalam keluarga, makanan yang tidak halal dan sehat, pergaulan yang tidak legal dan tidak sehat, kebodohan secara intelektual maupun sosial, akhlak yang rendah, dan jauh dari tuntunan agama (Muslim Arma, 2017).

Lebih lanjut hasil penelitian Siti Chadijah (2018) menjelaskan keluarga yang sakinah apabila suami dan istri saling terbuka dalam segala hal menyangkut perasaan dan keinginan, ide dan pendapat, serta sifat dan kepribadian. Jangan sampai terjadi seorang suami/isteri memendam perasaan tidak enak kepada pasangannya karena prasangka buruk, atau karena kelemahan/kesalahan yang ada pada suami/isteri. Jika hal yang demikian terjadi hal yang demikian hendaknya suami/isteri segera introspeksi dan mengklarifikasi penyebab masalah atas dasar cinta dan kasih sayang, selanjutnya mencari solusi bersama untuk penyelesaiannya. Namun apabila perasaan tidak enak itu dibiarkan maka dapat menyebabkan interaksi suami dan istri menjadi tidak sehat dan potensial menjadi sumber konflik berkepanjangan.

Menurut ungkapan Agus Riyadi (2013) untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, maka dibutuhkan komunikasi yang baik diantara keduanya (suami dan istri). Pecahkan masalah dengan semangat musyawarah. Dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi dengan ketulusan hati, rasa saling menghormati dan rasa kasih sayang, maka kehidupan keluarga akan berjalan dengan sehat. Ditegaskan oleh Fathi Muhammad Ath-Tharir (2015) yang tidak kalah penting sifat yang diperlukan dalam pembentukan keluarga yang sakinah adalah Sifat saling pengertian dalam sebuah keluarga merupakan hal yang

sangat penting harus ditumbuhkan agar kebahagiaan rumah tangga tetap langgeng. Rasa saling pengertian akan tumbuh seiring dengan bertambahnya komunikasi baik dengan bahasa mata, pikiran, maupun dengan bahasa insting dan perasaan. Ketika kedua pasangan suami istri mewujudkan sikap saling pengertian yang baik maka tumbuhlah sikap saling pengertian dan lambat laun akan memasuki babak kehidupan baru, tetapi sebaliknya jika ada halangan dalam menumbuhkan sikap saling pengertian antara pasangan suami istri maka masalah akan timbul dan menyeret konflik diantara mereka.

4. CONCLUSION

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan keuangan keluarga secara islami dalam mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat Desa Suka Makmur Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan perencanaan keuangan seperti mengelola keuangan keluarga, tabungan, investasi dan zakat. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi masyarakat Desa Suka Makmur Kabupaten Muaro Jambi dalam pengelolaan keuangan keluarga secara islami dalam mewujudkan keluarga sakinah. faktor pendukung dihadapi seperti mananamkan sifat saling hormat menghormati, memberikan dukungan terhadap pasangan ataupun keluarga, dan memiliki pribadi yang baik seperti berhemat. Sedangkan faktor seperti sifat boros, minimnya komunikasi, dan masalah ekonomi.

REFERENCES

- Abdul Lathif Al-Brigawi. (2018). *Fiqh Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*. Jakarta: Amzah.
- Agus Riyadi. (2013). *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Ombak.
- Ali Yusuf As-Subki. (2019). *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Asnah, A. (2018). Keharmonisan Keluarga Wanita Karier Di Kelurahan Padang matinggi Lestari. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 2(2), 56.
- Endrianti, R. D., & Laila, N. (2016). Pengelolaan Keuangan Keluarga Secara Islam Pada Keluarga Muslim Etnis Padang Dan Makassar Di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3(7), 5.
- Esthi Maharani. (2021, June 18). Angka Perceraian Jatim Masih Tinggi. *republika.co.id*. Retrieved January 13, 2024, from <https://iqra.republika.co.id/berita/quvkzr335/angka-perceraian-jatim-masihtinggi>

- Fadilla, F., Farhan, A., & Choiriyah, C. (2023). Family Financial Management through Islamic Family Wealth Management. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 8(2), 9. <https://doi.org/10.36908/isbank.v8i2.639>
- Fathi Muhammad Ath-Tharir. (2015). *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*. Jakarta: Amzah.
- Febriani, N. S., & Dewi, W. W. A. (2019). *Perilaku Konsumen di Era Digital: Beserta Studi Kasus*. Malang: UB Press.
- Finira, D. C., & Yuliati, L. N. (2018). Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Perencanaan Keuangan Keluarga dalam Pembelian Asuransi Jiwa. *Jurnal*, 6*(3), 8.
- Hakim, Fitri Apriliana, et al. (2014). Manajemen Keuangan Dan Kepuasan Keuangan Istri Pada Keluarga Dengan Suami Istri Bekerja. *Jurnal Ilm. Kel. & Kons.*, 7(3), 78.
- Hakim. (2018). Manajemen Keuangan dan Kepuasan Keuangan Istri Pada Keluarga Dengan Suami Istri Bekerja. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumsi*, 7(3), 14.
- Hamzah Arfah. (2022, August 30). Tak Kuat Menanggung Utang Judi Suami, Istri di Gresik Minta Cerai. *Kompas*. Retrieved January 5, 2024, from <https://amp.kompas.com/surabaya/read/2022/08/30/172604378/tak-kuat-meanggung-utang-judi-saumi-istri-di-gresik-minta-cerai>
- Hatidjah, Siti, et al. (2017). Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi*, 6.
- Hilgert, M. A., & Hogarth, J. M. (2021). Household Financial Management: The Connection between Knowledge and Behavior. *Federal Reserve Bulletin*, 09.
- Kementerian Agama Kota Jambi. (2021, June 11). Penyuluh Agama Islam Sampaikan Materi Tentang Kiat Keluarga Sakinah Dari Sudut Pandang Ekonomi. Retrieved January 6, 2024, from <https://jambi.kemenag.go.id/2021/06/penyuluh-agama-islam-sampaikan-materi-tentang-kiatkeluarga-sakinah-dari-sudut-pandang-ekonomi/>
- Masdar, R. (2018). Perencanaan keuangan komunitas miskin di perkampungan vatutela. *Jurnal Academica Fisip Untad*, 3(1), 54.
- Muljono, Djoko. (2018). *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: Andi.
- Muslim Arma. (2017). Keluarga Sakinah Berwawasan Gender. *Muwazah*, 9(2), 186.
- Pangeran, P. (2019). Praktik perencanaan keuangan: Studi empiris tentang sikap dan perilaku keuangan rumah tangga desa. *KINERJA*, 17(2), 7.
- Rahmah, Sitti. (2014). Pola Pengelolaan Keuangan Keluarga Pada Ibu Rumah Tangga (Studi Pada Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja Sebagai Cleaning Service Di Uin Sultan Syarif Kasim Riau). *Jurnal Marwah*, 13(1), 5.
- Rizki Nurmansyah. (2022, July 20). Gegara Utang Rp 11 Juta, Tante di Jakarta Utara Jual Bayi Keponakan. *Suarajakarta*. Retrieved September 6, 2022, from

<https://jakarta.suara.com/read/2022/07/20/174404/gegara-utang-rp-11-juta-tante-di-jakarta-utarajual-bayi-keponakan>

- Rudi Saktiawan. (2019). *Islamic Financial Planning (Dialog Taktis menyasati Krisis)*. Cetakan Pertama, Bandung: Madani Prima.
- Salama, S., & Suprayogi, N. (2017). Bagaimana Pola Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Keluarga Muslim Etnis Arab yang Berprofesi Ustadz dan Dokter di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan*, 4(3), 23.
- Siti Chadijah. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam. *Rausyan Fikr*, 14(1), 119.
- Syaparuddin. (2018). Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 16(1), 7.
- Tamannai & Mukhlisin. (2018). *Sakinah finance: Solusi mudah mengatur keuangan keluarga islami*. Solo: Tiga Serangkai.
- Titus, P. M., Fanslow, A. M., & Hira, T. K. (2019). Effect of financial management knowledge of household money managers on behaviors and financial outputs. *Journal of Vocational Home Economics Education*, 7(1), 8.
- Tsania. (2021). Karakteristik keluarga, kesiapan menikah istri, dan perkembangan anak usia 3-5 tahun. *Jurnal Ilmiah Keluarga dan Konseling*, 8(1), 8.
- Widyamartya. (2017). *Kreatif Mengarang*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yohnson. (2014). Peran universitas di Surabaya dalam meningkatkan jumlah keluarga mapan di Surabaya (seri penelitian keuangan keluarga). *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 6(1), 5.